

ANALISA FAIR TRADE DALAM RANTAI PERDAGANGAN TEMBAKAU DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

Alfian Hidayat¹, Mala Mardialina², Purnami Safitri^{3*}

¹Program Studi Hubungan Internasional / Universitas Mataram

²Program Studi Hubungan Internasional / Universitas Mataram

³Program Studi Hubungan Internasional / Universitas Mataram

*Corresponding Author Email: alfian.hidayat@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fair trade dalam komoditas perdagangan tembakau di wilayah Lombok. Masalah ini akan diungkap melalui pendekatan ekonomi politik, yakni melihat bagaimana pola hubungan yang terjadi antara buyer dan produsen dalam kerangka perdagangan adil. Analisis ini memuat 3 aspek yang termuat dalam 10 prinsip fair trade, yakni ekonomi menyangkut isu kesejahteraan petani tembakau, kedua, sosial aspek keadilan gender dan pekerja dalam rantai perdagangan tembakau serta ketiga aspek lingkungan menyoroti masalah sertifikasi tembakau terkait pengovenan tembakau mengguakan kayu sebagai bahan bakar. Penelitian ini akan mengguakan 2 konsep dalam menjawab permasalahan diatas yakni metode global value chain serta konsepsi tentang praktek fair trade. Hasil penelitian ini menemukan bahwa fair trade/perdagangan adil dalam perdagangan tembakau di lombok tidak berjalan dikarenakan 2 hal yakni rantai perdagangan yang panjang dan tidak transparan diantara aktor yang terlibat, serta minimnya pneranan asosiasi petani dalam mengedukasi mengenai perdagangan yang adil.

Keyword: Fair Trade, Tembakau, Rantai Nilai

1. PENDAHULUAN

Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan dunia yang memiliki nilai produksi yang cukup tinggi. Pada tahun 2018, pasar tembakau dunia mencapai 8,2 juta ton, dan diproyeksikan meningkat menjadi 9,1 juta ton pada tahun 2024.] Pada tahun 2019, nilai perdagangan global tembakau mencapai US\$663 milyar dan nilainya diprediksikan terus meningkat menjadi US\$1 trilyun pada tahun 2026. [] Begitu pula nilai perdagangan dari rokok kretek yang merupakan produk utama tembakau, mencapai nilai US\$ 888 milyar, dan diprediksi meningkat hingga US\$ 1 trilyun pada tahun 2024 atau dengan nilai pertumbuhan 4% pertahun. [] Sekitar 80 persen produksi tembakau dunia disuplai oleh negara-negara berkembang, dan 70 persen diproduksi oleh enam negara utama, yakni Cina, India, Brazil, Amerika Serikat, Indonesia dan Zimbabwe. Sedangkan perusahaan yang memiliki market share terbesar dalam industri rokok dan tembakau, yakni China National Tobacco Corporation, British American Tobacco PLC, Philip Morris Internasional Inc, Imperial Brands PLC dan Altria Group Inc.

Pada dasarnya, industri tembakau menghadapi berbagai tantangan terutama perlawanan dari kelompok anti tembakau yang menuding tembakau berada dibalik epidemi kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO merilis laporan mengenai kaitan kesehatan dan tembakau. Laporan tersebut mengurutkan beberapa fakta yang menjadi temuan dalam penelitian kesehatan, diantaranya adalah tembakau menyebabkan penyakit jantung, dan kanker paru, kandungan utama rokok yakni nikotin menyebabkan adiksi dan perokok pasif menderita ancaman penyakit yang tak kalah serius, seperti asma, kanker paru, bronkitis, dan lain sebagainya. [] Pada tahun 2008, WHO kembali mengingatkan ancaman kesehatan dibalik penggunaan tembakau. Dalam Laporan Global Epidemii Tembakau tersebut, WHO

menyebutkan rokok dan tembakau telah membunuh satu orang setiap enam detik, membunuh sepertiga dari total penggunaannya, dan pada tahun 2030 jumlah total kematian pertahun akibat tembakau akan mencapai 8 juta orang.[]

Ditengah kontroversi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa industri rokok dan tembakau merupakan industri yang sangat menguntungkan dan menjadi sumber pajak utama negara melalui cukai rokok. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan industri rokok melibatkan 100 juta pekerja di seluruh dunia, dimana 1,2 juta diantaranya bekerja di sektor manufaktur tembakau (pabrik rokok), 40 juta pekerja terlibat dalam proses cultivating atau leaf processs tembakau, dan 20 juta lainnya terserap dalam industri rokok rumahan (home industries).[] Ekonomi tembakau yang bernilai besar ini pun kerap membuat negara gagal untuk merumuskan legislasi yang berkaitan dengan pembatasan tembakau, terutama di negara-negara berkembang.

Tren konsumsi rokok di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat pada dasarnya mengalami penurunan diakibatkan karena masifnya kampanye anti rokok dan respon pemerintah dalam membatasi konsumsi tembakau akibat diadopsinya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Pengendalian Tembakau. Selain peningkatan cukai rokok yang cukup tinggi, pembatasan tembakau juga dilakukan melalui regulasi penjualan dan pengiklanan rokok. Namun demikian, karena globalisasi yang mendorong tren perdagangan bebas dunia, perusahaan-perusahaan rokok tersebut mulai menyasar negara-negara berkembang sebagai pasar utama rokok mereka, salah satunya Indonesia.

Indonesia memproduksi tembakau rata rata 180 ribu ton pertahun, dan mampu menyerap 5,9 juta tenaga kerja yang terdiri dari 4,2 juta bekerja di sektor manufaktur dan distribusi, dan 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. Pada tahun 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai USD 931,6 juta atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar USD 904,7 juta. Pada tahun yang sama, penerimaan cukai rokok mencapai nilai Rp 153 triliun, meningkat dari Rp 147 triliun pada tahun 2017. Selain itu, penerimaan cukai rokok berkontribusi 95,8 persen terhadap cukai nasional.[]

Tabel 1.1: Jumlah Produksi Tembakau Nasional (2012-2018) (dalam 1.000 ton) [i]

Tahun	Perkebunan Rakyat (Smallholder)	Pemerintah	Swasta	Total
2012	258.43	2.384	-	260.8
2013	161.32	3.127	-	164.448
2014	196.125	2.043	133	198.301
2015	126.443	577	314	193.79
2016	155.95	126.44	-	126.73
2017	151.809	510	-	152.319
2018	155.501	523	-	156.024

Jumlah produksi tembakau nasional pada dasarnya tidak mencukupi kebutuhan, mengingat prevalensi perokok aktif masyarakat Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2017, Hirschmann mencatat bahwa masyarakat Indonesia mengkonsumsi hampir

322 milyar batang rokok, yang membuat Indonesia menjadi negara konsumen rokok terbesar di Regional Asia Pasifik.[] Maka tidak mengherankan, selain menjadi produsen, Indonesia juga menjadi konsumen atau pasar tembakau. Untuk mencukupi kebutuhan, Indonesia juga mengimpor tembakau, terutama dari Cina.

Produksi tembakau Indonesia tersebar di berbagai provinsi, dan Nusa Tenggara Barat terutama Lombok merupakan salah satu daerah penghasil tembakau yang cukup baik. Tembakau sendiri merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok merupakan daerah penghasil tembakau terbesar nomor dua di Indonesia setelah Jawa Timur.[] Tiga produsen utama tembakau, yakni Jawa Timur, NTB, dan Jawa Tengah memproduksi sekitar 87 persen dari total produksi tembakau nasional.[] Varian tembakau yang umumnya di tanam di Pulau Lombok adalah tembakau Virginia yang memiliki daun yang lebih lebar dan besar dibandingkan dengan varietas tembakau lokal.

Produksi tembakau Virginia Lombok memenuhi 80 persen total kebutuhan nasional.[] Selain itu, varietas tembakau Virginia yang ditanam di Lombok tidak saja memenuhi kebutuhan industri tembakau di Indonesia, namun juga di dunia. Tembakau Virginia hasil petani Lombok bahkan menempati peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Brasil.[] Lombok masih memiliki potensi yang cukup besar dalam pertanian tembakau, dimana ketersediaan lahan masih cukup luas namun pemanfaatan lahan tembakau selama ini hanya mencapai 43 persen dari total keseluruhan lahan yang mencapai 53 ribu hektar.[]

Dalam konteks sosial ekonomi, tembakau berperan peran besar dalam peningkatan ekonomi rumah tangga petani, dan karena sifat tanamannya yang cenderung tidak memerlukan banyak air, tembakau bisa dibudidayakan di lahan kritis air. Karena tembakau merupakan sektor pertanian padat modal dan padat karya, maka tembakau terutama di lahan kritis akan mendorong produktifitas lahan dan intensifitas tenaga kerja sehingga mampu mendorong perekonomian desa, dan meminimalisir tindakan kriminal.[] Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kontribusi tembakau dan industri tembakau terhadap perekonomian daerah dan masyarakat di Lombok tidak bisa dikesalkan begitu saja.

Meski disebut sebagai sektor yang memiliki kontribusi ekonomi cukup besar, terutama bagi cukai sektor pertanian tembakau terancam oleh berbagai persoalan, yang dampaknya pun lebih dirasakan petani. Kampanye anti-tembakau dan kesehatan dianggap memberikan ancaman terhadap sektor pertanian tembakau. Menurut Bappenas, tren produksi rokok semakin menurun akibat kesadaran kesehatan. Disisi lain, Konvensi Pengendalian Tembakau mendorong negara untuk terus menginisiasi kebijakan pengendalian tembakau melalui kontrol harga dan distribusi. Akibatnya, Industri Hasil Tembakau (IHT) yang berskala industri kecil dan rumah tangga yang memproduksi rokok kretek dan rokok putih semakin menurun (Grafik 1.3). Hal ini juga diperparah dengan hadirnya produk tembakau alternative seperti vape, yang diklaim lebih sehat dan tidak berbahaya dibandingkan rokok.

Tren jumlah Produsen Produk Tembakau semakin menurun, dimana hingga kini hanya tersisa kurang lebih 700 produsen produk tembakau, dan kebanyakan dari produsen tersebut merupakan industri kecil dan rumah tangga. Ada beberapa perusahaan besar yang menjadi pemain besar dalam industri rokok nasional, misalnya Sampoerna, Gudang Garam, Bentoel dan Wismilak. Meskipun hanya ada beberapa korporasi besar namun perusahaan-perusahaan tersebut mendominasi pasar rokok putih nasional. Disisi lain, liberalisasi perdagangan semakin mengancam keberadaan industri rokok tersebut. Hadirnya perusahaan rokok asing seperti Phillip

Morris dan British American Tobacco (BAT) yang kemudian mengakuisisi PT HM Sampoerna dan PT Bentoel menjadikan pasar rokok justru bercorak oligopolistik dan timpang karena perbedaan kapasitas dan modal yang tajam.

Tak hanya itu, dalam *The Tobacco Atlas* disebutkan bahwa ditengah kegelimangan kontribusi ekonominya, sektor pertanian tembakau kerap tidak menguntungkan bagi petani skala kecil (*smallholders farmers*). Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa petani tembakau kerap terjebak dalam situasi perdagangan bersifat oligopolistic, dengan kontrak yang kerap bersifat asimetris dimana petani sangat dibebankan perihal *cost farming* seperti pestisida, pupuk dan lain sebagainya, sedangkan daun tembakau dihargai rendah.[] ILO menyebutkan bahwa petani tembakau sulit dikatakan mendapat keuntungan dari sektor ini, karena kerap petani tidak mampu mengorganisasikan dirinya agar memiliki posisi tawar dalam menegosiasikan harga dengan buyer.[]

Secara umum, ada beberapa persoalan atau faktor yang menyebabkan rendah pendapatan petani tembakau, pertama, sistem pertanian tembakau yang buruk sehingga menghasilkan daun tembakau yang berkualitas rendah dan tidak memenuhi standar mutu, kedua kapasitas pengetahuan petani yang dinilai rendah dalam menerapkan sistem pertanian tembakau yang baik, ketiga, persoalan akses pasar dan keempat, persoalan pada proses transformasi tembakau seperti pengovenan, pengeringan dan pengirisan. Kebanyakan petani tembakau menggunakan teknologi sederhana.

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan dan program untuk pengembangan tembakau. Meskipun pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden RI No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang salah satu sasarannya adalah pembangunan kesehatan dengan menurunkan prevalensi merokok, terutama pada kelompok usia 18 tahun ke beawah. Tentu saja, kebijakan ini mengancam industri dan pertanian tembakau, namun kebijakan berbeda diambil oleh Menteri Perindustrian Salih Husin yang membuat aturan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (Road Map) Industri Hasil Tembakau (IHT) Tahun 2015-2020 yang bertujuan untuk menggenjot produktifitas pertanian tembakau. Pada RPJMN tahun 2020-2024 pemerintah mulai mencanangkan komitmen pengembangan ekonomi berbasis industri dan manufaktur, termasuk di dalamnya Industri Hasil Tembakau (IHT). Meskipun tidak disebutkan komitmen pemerintah mengenai peningkatan produktifitas tembakau, namun aturan terkait dengan tembakau seperti UU No 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU RI No. 39/2014 tentang Perkebunan memberikan pondasi yuridis bahwa tembakau adalah komoditas legal dan menjadi komoditas penting yang berhak dilindungi oleh negara.

Selain itu, untuk terus mengupayakan pengembangan pertanian tembakau dan peningkatan kesejahteraan petani, pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk DBH CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang merupakan amanat Pasal 66A ayat 4 UU No. 39/2017 yang merupakan perubahan dari UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Besaran DBH CHT menggunakan formula 2 persen dari penerimaan cukai hasil tembakau, yang artinya jika CHT naik, maka alokasi DBH juga semakin meningkat. Pemanfaatan DBH CHT diatur dalam UU No. 18 Tahu 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK.07/ 2016 mengenai penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Tembakau. Dalam regulasi tersebut, diatur paling sedikit 50 persen dari dana DBH CHT dialokasikan untuk mendanai 5 program utama yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan

lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan paling banyak 50 persen untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Namun demikian, persoalan terbesar dalam sektor tembakau adalah persoalan tata niaga atau rantai nilai perdagangan tembakau yang kompleks. Sebagaimana yang telah disebutkan, komposisi pertanian tembakau didominasi oleh pertanian rakyat dengan kepemilikan lahan yang tidak terlalu besar. Kebanyakan petani tidak menerapkan GAP (Good Agricultural Practices) sehingga mutu hasil tembakau tidak cukup baik. Oleh karena itu, mekanisme kemitraan antara petani dan produsen produk tembakau dijalin.

Jalanan kemitraan petani tembakau dan perusahaan ditujukan untuk memberikan kepastian harga dan memperbaiki daya tawar petani. Dalam konteks lokal, pemerintah NTB telah mewadahi pembentukan jalinan kemitraan antara petani dan korporasi, melalui Perda No. 4 Tahun 2006 dan Pergub nomor 2 tahun 2007 tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau. Melalui kemitraan, petani akan mendapat akses penjualan, pengadaan sarana produksi, akses permodalan, pendampingan, serta bantuan teknis dan operasional.

Namun demikian, ada beberapa persoalan yang membayangi pola kemitraan tersebut, antara lain pola kemitraan yang terjalin memberikan keuntungan kepada petani, namun sayangnya petani yang menikmati keuntungan tersebut berjumlah kecil. Gagalnya meraih keuntungan oleh petani dalam pola kemitraan ditengarai karena pola kemitraan kerap bercorak eksploitatif terhadap petani. Misalnya saja, kurangnya transparansi penentuan harga dan harga tembakau ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, dalam pola kemitraan grader atau penilai kualitas tembakau tidak bersifat independen melainkan merupakan bagian dari perusahaan sehingga penilaian kualitas tembakau pun kurang transparan apalagi petani tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai standar kualitas. Penolakan tembakau petani tidak dibarengi alternatif untuk mengurangi kerugian petani. Dan selain itu, kuota pembelian tembakau oleh perusahaan masih kecil, sehingga pendapatan petani pun tidak maksimal, padahal pertanian tembakau merupakan pertanian yang termasuk sektor padat modal atau memerlukan biaya tinggi. Karena hal ini, kebanyakan petani terjebak dalam relasi finansial yang timpang akibat hutang sebagai modal pertanian.

Dalam Undang Undang (UU) No. 19 Tahun 2013 sebenarnya telah diamanatkan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan regulasi ini memberi angin segar bagi para petani tembakau. Namun sayangnya, regulasi tersebut tidak dibarengi dengan peta jalan atau Road Map sebagai petunjuk teknis upaya kesejahteraan petani. Akibatnya, rantai nilai perdagangan tembakau terus mengalami masalah dan merugikan petani. Hingga kini, nampaknya pemerintah tidak mengintervensi pola rantai nilai atau tata niaga perdagangan tembakau, karena masih saja mengandalkan mekanisme pasar yang dikuasai perusahaan.

Dengan melihat potensi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penghasil tembakau terbesar kedua setelah Jawa Timur dan penghasil terbesar tembakau Virginia di Indonesia menjadi salah satu alat pendongkrak devisa negara maupun pendapatan daerah dari hasil industri tembakau. Pada tahun 2014 jumlah lahan untuk pertanian tembakau jenis Virginia dan tembakau biasa berturut-turut sebesar 12 453.55 & 3 324.19 (Ha). [] Melihat jumlah lahan yang didominasi oleh jenis tembakau Virginia tersebut, maka tidak mengherankan petani tembakau yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat merupakan penghasil tembakau jenis Virginia, dan hal ini menjadi faktor keunggulan dari segi spesialisasi produksi. Hal ini tercermin

dengan banyaknya kerjasama dan perusahaan multinasional maupun domestik yang melakukan pemburuan harga barang mentah kompetitif yang ada Nusa Tenggara Barat, terutama didaerah Lombok Timur.

Sebagai komoditas unggulan dalam Kompetensi Inti Daerah, tembakau memiliki kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan daerah. Keuntungan pembangunan sektor tembakau yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dari DBHCHT tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.17 Triliun, Provinsi NTB secara keseluruhan mendapatkan 295,65 miliar dimana Kabupaten Lombok Timur khususnya memperoleh dana DBHCHT sebesar Rp. 54,37 miliar []. DBHCHT ini ada yang masuk ke keuangan daerah dan ada juga yang kembali ke petani tembakau untuk mendukung kegiatan budidaya seperti pembelian bibit dan pupuk. Beberapa tahun terakhir, DBHCHT yang dialokasikan ke petani sekitar Rp. 17.2 miliar dalam bentuk dana bansos []. Prosedur untuk mendapatkan dana bansos DBHCHT dimulai dari pengajuan proposal ke Dinas Pertanian yang kemudian diolah dan diberikan SK Bupati. Setelah adanya SK Bupati, dikirim ke PKD (Pengelola Kas Daerah). PKD menyerahkan ke bank BPD untuk dimasukkan ke masing-masing petani sehingga mereka dapat mengambil dana bansos dari DBHCHT tersebut di bank BPD []. Bagi petani, mereka melihat tembakau masih menjadi komoditas unggulan karena penjualan tembakau kering lebih menguntungkan daripada tanaman pertanian lainnya. Walaupun memang sudah ada upaya alternatif seperti menanam jagung namun petani masih tetap konsisten karena mereka menganggap pertanian sektor tembakau lebih memberikan keuntungan daripada sektor lainnya. Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Lombok Timur masih mendominasi tembakau NTB dimana sekitar 70% tembakau NTB dihasilkan di Lombok Timur[].

Beberapa kemitraan internasional yang memiliki hubungan erat dengan industri tembakau yang ada di Lombok diantaranya sebagai berikut : British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris International (PMI), Reynolds American, Alliance One International (Alliance One), Universal Corporation (Universal). Selain beberapa perusahaan multinasional tersebut terdapat beberapa perusahaan domestik yang menjadikan daerah Lombok Timur sebagai mitra pemasok bahan mentahnya PT Djarum (Djarum), PT Gudang Garam Tbk (Gudang Garam), dan PT Nojorono Tobacco International (Nojorono)[]. Dengan adanya kemitraan yang ada maka daya saing tembakau Lombok memiliki posisi yang kuat dalam pasar global. Walaupun dalam tatanan realistiknya bahwa ceruk yang didapatkan melalui industri tembakau ini masih jauh dari kategori memuaskan, hal ini yang mendorong penulis untuk melihat dan terjun langsung ke petani lokal di kecamatan Keruak, Sakra dan Swela. Dimana dalam prosesnya petani mengeluhkan nilai yang didapatkan dari industri tembakau kalah dalam aspek produksinya, dan hal tersebut tentu menghabiskan biaya dan waktu brebulan-bulan, hal tersebut dialami oleh beberapa petani swadaya. Selain itu petani yang berbasis binaan atas dasar kemitraan dengan masyarakat di penuhi segala kebutuhannya oleh pihak perusahaan baik dari segi modal, pembibitan, sampai dengan proses penjualan.

Diperkirakan pada tahun 2020 industri rokok nasional membutuhkan tembakau Virginia sebesar 226.200 ton untuk memproduksi sekitar 260 miliar batang rokok putih. Tingkat permintaan tembakau Virginia tertinggi untuk memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 78.000 ton, kemudian disusul Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 70.000 ton dan yang paling sedikit untuk memproduksi Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 23.000 ton. Permintaan yang sangat besar tersebut harus

diantisipasi dengan baik oleh produsen tembakau di dalam negeri. Disamping jumlah produksinya yang harus meningkat, tembakau Virginia dalam negeri juga dituntut bisa meningkatkan kualitas sekaligus kompetitif dari segi harga jual. Sampai tahun 2010, produksi dalam negeri hanya mencukupi sekitar 60% kebutuhan dalam negeri.

Kondisi diatas dengan model kemitraan menjadikan perusahaan memiliki posisi yang lebih diuntungkan dengan sifat politisnya, harga maupun akses diberikan pemerintah melalui perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut. Sehingga pengawasan secara ketat masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah, meskipun dalam aspek lainya seperti pemberian pupuk bagi kelompok tani tetap dijalankan namun hal tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan inti dalam industri tembakau ini[]. Tingginya nilai komoditas tembakau kerap tidak sejalan dengan kesejahteraan petani tembakau. Hal ini mengindikasikan masih banyak problematika dalam perdagangan temakau di lombok. Konsepsi perdgangan langsung dan perdagangan bebas terindikasi menjadi penyebab masih belum meningkatkan kesejahteraan petani dalam komoditas tembakau di lombok. Munculnya resisten berupa fair trade yang makin menggloabal setidaknya dapat memberikan alternatif terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Sehingga menarik untuk melihat bagaimana rantai perdagangan komoditas tembakau di lombok dalam kerangka analisa fair trade.

Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, hendak menggabarkan dan menganalisi rantai perdagang tembakau di Lombok. Kedua, memberikan analisis terhadap rantai perdagangan tersebut dengan kerangka fair trade. Ketiga mengupas hubungan produsen dan buyer dalam 10 prinsip fair trade. Dugaan awal penulis memberikan penekanan bahwa pola hubungna buyer dan produsen dalam komoidtas tembakau di lombok timur belum memenuhi prinsip-prinsip fair trade yang kerap merugikan petani tembakau.

2. METODE

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini dengan berdasarkan pada sejumlah indikator dan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus analisis komperhensif. Menurut Yin[] Studi Kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Menurut pendekatan ini, pemahaman dan interpretasi berasal dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti[].

Dalam menggunakan metode tersebut peneliti menggunakan wawancara struktur mendalam (indepth interview). interaksi kita dengan bidang penelitian dilakukan dari April 2020 hingga September 2020 dan termasuk proses wawancaramendalam, analisis dokumen, kelompok fokus, dan observasi. Pertama dan mengenai wawancara mendalam, responden dipilih melalui purposive sampling. Kami mewawancarai stakeholder (pemerintah dinas terkait pengelolaan tmabakau di wilayah Lombok) untuk mengetahui bagaimana kebijakan Perdagangan Tembakau dengan model Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat/aliansi masyarakat termasuk petani yang terkait dalam rantai perdagangan tembakau, wawancara ini untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam rantai perdangangan tembakau dan kontribusi mewujudkan fair trade. Interaksi

penelitian dilakukan dari April 2020 hingga September 2020 dan termasuk proses wawancara mendalam, analisis dokumen, kelompok fokus, dan observasi.

Dalam kerangka konseptual peneliti menggunakan konsepsi fair trade. Fair trade atau perdagangan adil merupakan sebuah gerakan alternatif terhadap model perdagangan yang selama ini berlangsung. Muncul sebagai gerakan resistensi dari free trade, gerakan ini memberikan ruang bagi produsen untuk mendapatkan keadilan dalam rantai perdagangan. Menurut Fairtrade Labelling Organizations (FLO), fair trade merupakan suatu upaya peningkatan posisi produsen, petani dan pekerja yang lemah dan miskin melalui pemberian label untuk kualitas produksi yang memenuhi standar fair trade. Label fair trade sebagai pengaturan kualitas produk akan menciptakan suatu kerangka perdagangan yang setara dan adil diantara pekerja, produsen, pedagang dan konsumen[]. peningkatan posisi produsen dapat mengikis hambatan yang asimetris di antara produsen dan konsumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka fair trade sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan petani atau produsen yang memuat prinsip kemitraan dagang yang dialogis, transparansi dan kesetaraan dalam rantai perdagangan komoditas tembakau di Lombok masih jauh dari harapan. Selain rantai perdagangan yang panjang dan pola perdagangan yang asimetris, kehadiran organisasi hilir seperti asosiasi petani, kelompok tani dan koperasi tani belum efektif dan tertata dengan baik. Selain itu juga sinergisitas aktor dalam mewujudkan kerangka perdagangan fair komoditas ini belum menyentuh pada sosialisasi dan edukasi terkait kerangka fair trade.

Kegagalan fair trade ini dapat dilihat dalam beberapa prinsip ketidakadilan yang tampak dalam rantai perdagangan tembakau di Lombok yang terbagi kedalam 3 Isu penting yang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Pertama mengenai isu ekonomi yakni prinsip Fair Price. Prinsip keadilan harga, bagi petani tembakau hal ini belum dirasakan dan bahkan jauh dari kategori sejahtera[]. Kondisi ini disebabkan oleh kuasa yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengontrol rantai perdagangan dari produksi sampai pada pemasaran. Setidaknya ada 18 perusahaan yang bergerak di bidang pertembakauan di Lombok

Perusahaan atau lebih familiar disebut gudang dalam rantai perdagangan di Lombok, menguasai rente pengetahuan dan tidak independe dalam menentukan grader tembakau. Perusahaan sangat tertutup untuk masalah harga, bahkan penentuan harga sepihak oleh gudang tidak ada mekanisme dialog dan tidak ada posisi tawar yang dimiliki oleh petani dalam mempengaruhi harga. Bahkan produsen/petani tidak memiliki akses pasar untuk mengetahui harga pasar tembakau secara nasional terlebih lagi global. Kapasitas petani dalam rente pengetahuan mengenai tembakau hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan secara informal, turun temurun dan parsial dari pengepul.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak terwujudnya fair price dalam rantai perdagangan tembakau di Lombok; hal yang paling utama adalah banyaknya mafia gudang serta broker/Pengepul tembakau yang menutup akses petani dalam menjual langsung ke gudang. Bahkan kapasitas mafia dan pengepul ini kerap menjadi penentu dalam penerimaan dan kualitas tembakau. Menurut informan Pengepul dan korporasi serta pemerintah sepihak menentukan secara rahasia mengenai kuota penyerapan produksi tembakau petani binaan dan swadaya. Sehingga hal ini makin memberatkan petani, dikarenakan ada ongkos lebih (upaya sogok-menyogok) dalam penyerapan hasil panen di tingkat pengepul dan gudang.

Hal lain yang menunjukkan ketidakadilan dalam rantai perdagangan tembakau di Lombok adalah kelembagaan keuangan/permodalan yang belum memadai. Instrumen permodalan petani masih menggunakan rentenir dengan bunga pinjaman yang memberatkan petani. Akses permodalan dari perusahaan cenderung tertutup, dikarenakan rantai perdagangan menempatkan perusahaan hanya membayar setelah komoditas berada di gudang. Prinsip ini bertolak belakang dengan kerangka fair price oleh (Nasution, 2019) bahwa kerangka keadilan juga dapat berupa kemudahan akses 50% pembayaran di muka seperti komoditas lain seperti kopi. Serta posisi pemerintah hanya sebatas pada fasilitator tidak memiliki regulasi dalam menjembatani kerangka fair price.

Kegagalan fair price ini juga merupakan andil besar tidak Bergeraknya kelompok tani dan koperasi tani di wilayah hilir. Kelompok Asosiasi berperan sebagai wadah utama petani tembakau dan berperan sebagai penampung aspirasi dari seluruh petani tembakau, baik dari produksi sampai distribusi dan penyerapan akses pasar. Adanya asosiasi juga diharapkan dapat berperan menjembatani dan mensinergikan seluruh kepentingan dengan stakeholders terkait. Selain itu, adanya asosiasi dapat membuka dan mewadahi kerjasama antara pelaku industri, pemerintah, masyarakat maupun kelompok akademis. Asosiasi Petani tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi dapat merumuskan rekomendasi kebijakan ataupun kritik kepada pemerintah yang mewakili kepentingan para kelompok industri.

Secara kelembagaan peneliti menemukan struktur kelompok tani tembakau, namun tidak memiliki kapasitas dan agenda mengenai kerangka perdagangan adil. Faktor utama yang menyebabkan lemah kapasitas kelembagaan adalah pertama, pada aspek kelembagaan ini terkooptasi dengan gudang dikarenakan perangkat kelembagaan berasal dari orang dalam perusahaan atau juga merupakan pengepul sekaligus broker harga di tingkat petani. Ketidakadilan perdagangan justru menguntungkan posisi broker itu sendiri.

Pada aspek likuiditas petani tembakau di Lombok lebih memilih melepas dengan segera tembakau dengan mindset berpikir “lebih baik makan singkong hari ini daripada keju tetapi besok pagi” anekdot ini kerap dijumpai pada pola berpikir petani. Hal ini memebwa konsekuensi pada fenomena race to the bottom, sehingga harga semakin tertekan dikarenakan keterdesakan dalam menjual hasil panen. Petani kerap tergesa menjual panen tembakau mereka karena terdesak untuk pembayaran hutang yang digunakan untuk modal masa tanam.

Dalam studi Global Value Chain, tata kelola disebut dengan governance, yang merujuk pada posisi kekuasaan para pelaku atau firma dalam suatu rantai nilai (value chain), atau posisi kekuasaan para aktor. Fokus governance adalah relasi asimetri kekuasaan antar aktor dalam suatu rantai nilai, dan digambarkan melalui hubungan antar firma atau inter-firma dimana salah satu pelaku merupakan penentu atau pengontrol dari rantai nilai tersebut dalam suatu proses produksi[]. Dalam rantai produksi komoditas tembakau di Lombok, ada beberapa aktor yang teridentifikasi, yakni pemerintah atau birokrasi, petani, pengepul, dan perusahaan

Gereffi mengidentifikasi terdapat tiga variabel yang membentuk struktur Tata kelola GVC: Yang pertama yaitu mengenai Kompleksitas informasi dan transfer pengetahuan yang diperlukan untuk mempertahankan transaksi tertentu khususnya yang berkaitan dengan spesifikasi produk dan proses. Kedua, Kodifikasi informasi dan pengetahuan; yaitu dapatkah dikodifikasikan dan ditransmisikan secara efisien tanpa transaksi investasi khusus di antar pihak? Ketiga, Kemampuan aktual dan potensial pemasok dalam kaitannya dengan persyaratan transaksi[].


Kemampuan aktual dan potensial pemasok dalam kaitannya dengan persyaratan transaksi. Meskipun Gereffi mengidentifikasi dan mendiskusikan lima (non-lengkap) jenis struktur pemerintahan GVC, struktur hirarkhis quasi lebih merupakan karakteristik dari GVC di ranah komoditas pertanian dan perkebunan yang dicirikan dengan beberapa perusahaan pemimpin/induk (seperti yang ditentang orang yang akan menjadi monopsoni). Dalam komoditas tembakau ini, rantai dan manajemen tata kelolanya lebih ke arah Quasi-hirarki. Dimana dalam model Quasi-hirarki perusahaan Lead melaksanakan kontrol tingkat tinggi atas perusahaan lain dalam rantai, sering menentukan karakteristik produk yang akan dihasilkan dan kadang-kadang menentukan proses-proses yang harus diikuti dan mekanisme kontrol harus ditegakkan. Tingkat kontrol ini juga dapat timbul karena pembeli dianggap risiko kerugian dari pemasok kompetensi kegagalan.

Jika dilihat secara sederhana mengenai distribusi perdagangan tembakau tersebut, dapat dikatakan bahwa struktur governance perdagangan tembakau bersifat buyer driven. Dalam studi GVC dibedakan dua bentuk governance, yakni buyer driven (make to order) dan producer-driven (make to forecast). Rantai buyer-driven adalah suatu pola hubungan produksi dimana pembeli menjadi lead actor yang menentukan standard baik itu standar kualitas produk, standar proses produksi dan lain sebagainya. Kerap pihak pembeli juga yang menentukan harga komoditas tersebut. Disisi lain, pihak yang berada pada rantai bawah atau produsen atau supplier hanya menerima atau berusaha memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Hubungan antara produsen maupun pembeli pun kerap bersifat captive dalam tatanan kordinasi GVC, tipe koordinasi dalam tipologi GVC captive[]. Melalui pola ini, pemasok-pemasok dalam skala kecil secara transaksional sangat bergantung kepada pembeli-pembeli besar. Para pemasok dihadapkan pada biaya yang besar jika menginginkan pergantian mitra dagang, sehingga mereka “tertawan” dalam relasi dengan pembeli-pembeli besar. Koordinasi dalam tipe jejaring ini dicirikan oleh tingkat pengawasan dan kontrol yang sangat ketat oleh perusahaan-perusahaan utama.

Dalam tipologi GVC captive, pola ini terjadi ketika kemampuan untuk mengkodifikasi dalam bentuk instruksi detil dan kompleksitas spesifikasi produk berada pada tingkat yang tinggi, tetapi kapabilitas pemasok berada dalam tingkat yang rendah. Hal ini terjadi dikarenakan kompetensi pemasok dalam berurusan dengan produk dan spesifikasi yang kompleks, memerlukan intervensi dan kontrol yang ketat dari perusahaan utama. Sehingga, mendorong terciptanya ketergantungan transaksi, di mana perusahaan utama mengunci keberadaan para pemasok dalam rangka menyingkirkan pesaing. Karenanya, pemasok dihadapkan pada tingginya biaya pergantian mitra, dan menjadi “tawanan” bagi perusahaan utama yang menjadi mitra. Pemasok yang tertawan ini juga seringkali dibatasi hanya untuk menjalankan tugas-tugas dalam cakupan yang sempit, misalnya hanya dalam aktivitas perakitan sederhana, dan bergantung kepada perusahaan utama dalam hal aktivitas-aktivitas komplementer seperti desain, logistik, pembelian komponen, dan peningkatan kapasitas teknologi. Oportunisme dikendalikan dalam relasi “tawanan” ini melalui posisi dominan dari perusahaan-perusahaan utama, dan dalam waktu bersamaan menyediakan sumber-sumber dan akses pasar yang memadai bagi perusahaan pemasok, sehingga keluar dari kontrak bukan merupakan pilihan yang menguntungkan.

Kerangka isu ekonomi untuk mewujudkan fair price justru melahirkan pola perdagangan yang captive dan mengarah pada oligopolistik yang pada akhirnya akan

terus merugikan pihak produsen. Penentuan harga dasar tembakau saat ini hanya masih bersifat rekomendasi kebijakan dan kritik terhadap pemerintah.



Sumber: Direkonstruksi dari G.Gereffi, J.Humphrey, & T. Sturgeon, 2005.

Isu penting yang kedua adalah sosial, mengenai fair labour isu gender dan tidak memperkejakan anak. Komitmen untuk tidak mendiskriminasi, mengutamakan kesetaraan Gender, berdasarkan hasil informasi dari para informan peneliti secara eksplisit tidak ada diskriminasi secara gender, perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil dan rata sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing dalam komoditas tembakau baik di perusahaan maupun petani/pegepul.

Perempuan merupakan komponen penting dalam proses penanaman tembakau. Hampir seluruh aktifitas penanaman tembakau dikerjakan oleh perempuan, mudahnya perempuan mengakses kerja tembakau dikarenakan tembakau tidak memerlukan teknologi yang rumit. Namun, budaya patriarkal yang kuat dalam masyarakat agraris Lombok mengancam perempuan karena membatasi perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi. artinya, perempuan hanya berperan pendamping terhadap laki-laki. Posisi gender sebagai pembagian kerja dalam rantai perdagangan tembakau lebih dibebankan pada pra panen atau proses penanaman. Secara implisit Rantai perdagangan tembakau dalam pelibatan perempuan belum cukup adil dikarenakan upah yang diterima tidak sesuai dengan beban pekerjaan. Namun pemberdayaan perempuan pada rantai perdagangan tembakau di lombok cukup memberikan income yang lebih besar dibandingkan dengan komoditas lain.

Walaupun demikian kerangka prinsip fair trade dalam rantai perdagangan tembakau masih terkendala dengan hadirnya pekerja anak. Menurut informan, pekerja anak pada masyarakat lombok merupakan wujud kepatuhan dan belas kasih anak ke orang tua. Walaupun secara regulasi telah diatur tegas oleh pemerintah mengenai larangan pekerja anak dalam rantai perdagangan. Bahkan perusahaan dan pemerintah secara intensif memberikan sosialisasi regulasi terkait pekerja anak di sektor pertanian. Dalam rantai perdangan tembakau kehadiran pekerja anak lebih pada rantai pasca panen. Senada dengan hal ini disadur dari laporan penelitian Human Rights Watch[] memaparkan bahwa 3 sentra provinsi penghasil tembakau termasuk Nusa Tenggara Barat masih tinggi dalam memperkerjakan anak.

Isu yang ketiga mengenai Lingkungan. Fair Environment, keadilan lingkungan. Aspek ini penting mengingat bahwa lingkungan menjadi sasaran penting dalam

pembangunan. Aspek keberlanjutan atau sustainability sesungguhnya menangkap sinergisitas antara aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi. Dengan demikian pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai inklusifitas pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial dan konservasi ekologi atau lingkungan.

Rantai perdagangan tembakau di Lombok pada tahun 2017-2019 secara massif menggunakan kayu sebagai model pengovenan tembakau. Tembakau menjadi suatu mata pencaharian yang diminati masyarakat Lombok khususnya di daerah Lombok Timur dan Lombok Tengah. Namun, tidak semua petani memiliki lahan tanam tembakau. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadi buruh tani karena pemilik lahan sebenarnya didominasi oleh kelompok mengenah ke atas []. Untuk mengatasi hal ini, petani tembakau biasanya menyewa lahan orang lain. Misalnya, ketika petani ingin membuat satu unit oven tembakau dibutuhkan 2 Ha lahan. Sementara itu, rata-rata kepemilikan lahan tembakau petani hanya 25-35 Are. Sehingga untuk menutupi kekurangan lahan ini, petani harus menyewa untuk kebutuhan oven dan lain-lain. Sementara itu, petani yang memiliki lahan sendiri ada juga yang menjalin kemitraan dengan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan telah memberikan jaminan pasar bagi petani mitranya []. Selain memberikan jaminan pasar, perusahaan mitra juga berupaya memberikan sarana produksi, pendampingan usaha, penampungan hasil produksi petani, yang semuanya dituangkan dalam bentuk surat perjanjian []. Dalam kesepakatan penentuan harga antara petani binaan dengan perusahaan mitra, petani seringkali menyampaikan keluhan karena perusahaan kerap mematok rata grade tembakau [].

Salah satu tahapan penting dalam tembakau agar dapat dijual ke perusahaan rokok adalah pengovenan. Pada awalnya, proses pengovenan tembakau menggunakan minyak tanah. Ketika subsidi minyak tanah dicabut, petani beralih ke bahan bakar alternatif lainnya seperti batu bara, cangkang sawit, cangkang kemiri, dan gas LPG. Dari beragam bahan bakar alternatif tersebut, kayu bakar dinilai lebih efektif sebagai bahan bakar oven tembakau karena lebih ekonomis dan mudah didapat []. Namun, penggunaan kayu sebagai bahan bakar oven tembakau mendorong praktik penebangan hutan secara liar atau disebut illegal logging. Adapun upaya pemerintah dalam kasus ini Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur dalam mencegah penggunaan kayu sebagai bahan bakar oven tembakau yaitu mulai direncanakannya kerjasama dengan Bontang di Kalimantan untuk pengadaan cangkang sawit dan NTT untuk cangkang kemiri. Sehingga diharapkan pada tahun 2020, penggunaan kayu sebagai bahan bakar pengovenan tembakau sudah diminimalisir [].

4. KESIMPULAN

Rantai Perdagangan tembakau di Lombok belum meliputi prinsip perdagangan adil. Dalam rantai perdagangan tembakau di Lombok, petani merupakan kelompok aktor yang mendapat cash-flow paling rendah. Rendahnya cash-flow ditingkat petani dapat disebabkan beberapa hal; pertama rantai perdagangan tembakau yang relatif panjang, kedua akses likuiditas petani dan relasi hubungan petani dengan aktor dalam rantai perdaganga yang bersifat captive dan asimetris, ketiga tidak adanya rente pengetahuan mengenai kualitas tembakau serta terbatasnya penyerapan panen oleh gudang. Selain itu jug kegagalan perdagangan adil dalam rantai perdagangan tembakau disebabkan oleh keterbatasan dan kurang efektifnya kelompok petani atau asosiasi petani serta organisasi hilir di tingkat petani dalam memberikan

sosialiasi, edukasi serta pendampingan dalam rantai perdangan tembakau terkait prinsip-prinsip perdagangan adil.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada civitas akademika Universitas Mataram dan Prodi Hubungan Internasional serta seluruh informan baik, dari pemerintah provinsi, pengepul, korporasi, petani binaan serta petani swadaya di lingkup lombok tengah dan lombok timur serta masyarakat dan kelompok kepentingan yang bergerak di sektor perdagangan tembakau.

6. DAFTAR REFERENSI

- 1) [] "Tobacco Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2019-2024", <https://www.imarcgroup.com/tobacco-processing-plant>, januari 2020
- 2) [] "Press Release, The Tobacco Share Value Report", <https://www.marketwatch.com/press-release/tobacco-market-share-value-101219-billion-and-exhibit-at-48-cagr-by-2026-industry-share-growth-trends-and-key-players-analysis-2019-08-22>, diakses Januari 2020
- 3) [] <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-cigarette-market-2018-2019--2024-the-market-was-worth-us-888-billion-in-2018-and-is-projected-to-reach-a-value-of-1-124-billion-by-2024--300797851.html>, diakses januari 2020
- 4) [] Clive Bates & Andy Rowell, "Tobacco Explained: The Truth about Tobacco Industry in its Own Words," tanpa tahun diakses melalui <https://www.who.int/tobacco/media/en/TobaccoExplained.pdf>, Januari 2020
- 5) [] WHO Report on Gobal Tobacco Epidemic, 2008. Diakses melalui https://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_tobacco_crisis_2008.pdf, Januari 2020
- 6) [] "ILO: Up in smoke: what future for tobacco jobs?", https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_071230/lang--en/index.htm, diakses januari 2020
- 7) [] " Industri Hasil Tembakau Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja", tertanggal 25 Maret 2019 diakses melalui <https://kemenperin.go.id/artikel/20475/Industri-Hasil-Tembakau-Tercatat-Serap-5,98-Juta-Tenaga-Kerja>, Desember 2019.
- 8) [] Diolah dari "Statistik Perkebunan Indonesia 2016-2018: Tembakau," Direktorat Jenderal Perkebunan, diakses melalui [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/191911-\[_Konten_\]Konten%20E2318.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/191911-[_Konten_]Konten%20E2318.pdf), Januari 2020.
- 9) [] R. Hirschman, "Tobacco in Indonesia, Statistics and Facts" tertanggal 2 januari 2020, diakses melalui <https://www.statista.com/topics/5728/tobacco-industry-in-indonesia/>
- 10) Januari, 2020
- 11) [] " Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia", 2014. Kementerian Kesehatan Indonesia, diakses melalui http://www.tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2016/06/Buku-Fakta-Tembakau-2014_Web-Version.pdf, bulan Februari 2019.
- 12) [] Ibid.,
- 13) [] "Masa Depan Pertembakauan NTB 1", Lombok Post tertanggal 17 Oktober 2019, diakses melalui <https://www.lombokpost.net/2019/10/17/masa-depan-pertembakauan-ntb-1/>, Januari 2020.
- 14) [] "Memaksimalkan Potensi Tembakau Lombok", Aditia Purnomo.. 2015. <https://komunitaskretek.or.id/opini/2015/09/memaksimalkan-potensi-tembakau-lombok/>. Tanggal akses, 10 Februari 2019.
- 15) [] Lombok Post, Op.cit,
- 16) [] Ibid.,
- 17) [] Jeffrey Drope & Neil W. Schluger, Eds. 2018. "The Tobacco Atlas, 6th Edition" diakses melalui https://tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes_Rev0318.pdf, Januari 2020
- 18) [] "Up in Smoke: What Future for Tobacco Jobs", tertanggal September 2003. Diakses melalui https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_071230/lang--en/index.htm, Januari 2020.
- 19) [] Badan Pusat Statistika Kabupaten Lombok Timur (daring), <<https://lomboktimurkab.bps.go.id/site/resultTab>>, diakses pada 18 November 2018.
- 20) [] Permenkeu RI No. 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/tahun Anggaran 2019.

- 21) [] Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Safwan (Kabid Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi NTB), 02 Agustus 2019.
 - 22) [] Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Perkembangan Usaha Tani Tembakau Virginia Lombok Timur tahun 2005-2018, data diambil pada tanggal 21 Agustus 2019.
 - 23) [] Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Safwan (Kabid Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi NTB), 02 Agustus 2019.
 - 24) [] Y.H. Nur & Z. Salim, 'The Competitiveness Of Local Virginia Tobacco: A Value Chain Analysis,' *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 22, no. 1, 2014, p. 3.
 - 25) [] B. Trisunu, Masyarakat Lombok Mengandalkan Tembakau di Tengah Ketidakberpihakan Pemerintah, *Voice* (daring), <<https://membunuhindonesia.net/2015/10/masyarakat-lombok-mengandalkan-tembakau-di-tengah-ketidakterpihakan-pemerintah/>>, diakses pada 19 November 2018.
 - 26) [] Yin, Robert K.. *Case Study Research*. (Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications. 1994)
 - 27) [] Schwartz-Shea, Peregrine, and Yanow, Dvora.. *Interpretive Research Design: Concepts and Processes*. . New York and London :Routledge. Published. 2012
 - 28) [] Bob S. Hadiwinata, "Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif" PACIS (Parahyangan Center for International Studies) Bandung, 2004. Hal 79
 - 29) [] Hasil Wawancara mendalam (Hurnawadi, Slamet, & Siman, 2020)
 - 30) [] Hasil Wawancara mendalam (Bakar & Salim, 2020)
 - 31) [] S. Moertiningsih (ed), *Meredam Wabah Pemerintah Dan Aspek Ekonomi Pengawasan Terhadap Tembakau*, Bank Dunia, Washington D.C, 2000, p. 15.
 - 32) [] G. Gereffi & K. Fernandez, "Global Value Chain Analysis : A Primer", Center On Globalization, Governance & Competitiveness (CGGC), USA, Mei 2011, p. 23.
 - 33) [] H. Schmitz (ed.), *Local Enterprises in the Global Economy Issues of Governance and Upgrading*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, 2004, p. 201.
 - 34) [] <https://www.hrw.org/id/news/2016/05/25/289965>. "Indonesia : Buruh Anak-Anak Menderita Demi Keuntungan Perusahaan" Akses online 14 Oktober 2020
 - 35) [] Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Safwan (Kabid Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi NTB), 02 Agustus 2019.
 - 36) [] Hasil wawancara dengan Bapak H. Masri (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur), 21 Agustus 2019.
 - 37) [] Hasil wawancara dengan Bapak Suherman, Staf Ahli Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi NTB, 19 Agustus 2019.
 - 38) [] Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Safwan (Kabid Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi NTB), 02 Agustus 2019.
 - 39) [] Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Safwan (Kabid Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi NTB), 02 Agustus 2019.
 - 40) [] Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Safwan (Kabid Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi NTB), 02 Agustus 2019.
 - 41) [] Hasil wawancara dengan Bapak H. Masri (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur), 21 Agustus 2019.
-